



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kompleks Perkantoran Padang Kempas Kode Pos 38583
E-Mail : disdikkaurkab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAUR

Nomor : 1366.A Tahun 2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari PAUD QIERAN Nomor : 02/P.Q/TM/KLT/2018.
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Talang Marap Nomor : 535/KT/KK/2018.
3. Surat Izin Pendirian dari DPM&PTSP Kabupaten Kaur Nomor : 503/1.002/PTSP/KK/II/2018
- Menimbang : a. Bahwa lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang memberikan izin operasional dan penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja dirjen pendidikan non formal dan informal.
3. Peraturan Mendiknas Nomor : 25 Tahun 2000 tentang pendidikan luar sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 petunjuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Izin Kepada : YULI ASMITA, S.Ip
Alamat : Desa Talang Marap
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : PAUD QIERAN
Alamat Lembaga : Desa Talang Marap
Kecamatan : Kelam Tengah
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada pertama akan dicabut.
- Ketiga : Bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan
Pada Tanggal : 20 Oktober 2016
Kepala Dinas,



THREE MARNOPE, S.Pd, M.TPd
NIP. 19781110 200312 1 005